

Nomor : B/2322 /A4.1/HK.01.01/2019 7 Agustus 2019
Lampiran : satu berkas
Hal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 663/KPT/I/2019

Yth. 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta
2. Direktur Jenderal Kelembagaan, Ilmu Pengetahuan,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta

Sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 663/KPT/I/2019 tentang Izin Pembukaan Program Studi Teknologi Mekanisasi Pertanian Program Diploma Tiga, Program Studi Tata Air Pertanian Program Diploma Tiga, dan Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Program Diploma Tiga dalam Rangka Pendirian Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.



Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Ani Nurdiani Azizah

NIP 195812011985032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 663/KPT/I/2019

TENTANG

IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI TEKNOLOGI MEKANISASI PERTANIAN
PROGRAM DIPLOMA TIGA, PROGRAM STUDI TATA AIR PERTANIAN PROGRAM
DIPLOMA TIGA, DAN PROGRAM STUDI TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN
PROGRAM DIPLOMA TIGA DALAM RANGKA PENDIRIAN POLITEKNIK
ENJINIRING PERTANIAN INDONESIA DI KABUPATEN TANGERANG PROVINSI
BANTEN YANG DISELENGGARAKAN OLEH KEMENTERIAN PERTANIAN

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Menteri Pertanian Nomor B-1423/OT.020/A/03/2018 tanggal 29 Maret 2018, perlu memberikan izin pembukaan Program Studi Teknologi Mekanisasi Pertanian Program Diploma Tiga, Program Studi Tata Air Pertanian Program Diploma Tiga, dan Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Program Diploma Tiga dalam rangka pendirian Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Izin Pembukaan Program Studi Teknologi Mekanisasi Pertanian Program Diploma Tiga, Program Studi Tata Air Pertanian Program Diploma Tiga, dan Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Program Diploma Tiga dalam Rangka Pendirian Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten yang Diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 238);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1497);

